



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Poiyo Alias Hendra;
Tempat lahir : Bunta;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 21 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tinombala, Kecamatan Malino, Kabupaten Parigi Moutong/ Kompleks Pasar Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muh. Ikhsan Lumpeng, S.H., dan Prisca Juliana Lianto, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 80/ Pen. Pid/ 2023/ PN Lwk, tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 164Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara : PDM-45/P.2.11/Enz.2/08/2023, tanggal 21 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA POIYO Alias HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA POIYO Alias HENDRA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa **HENDRA POIYO Alias HENDRA** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **HENDRA POIYO Alias HENDRA** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** dengan berat netto seluruhnya 2, 4530 gram.
 - 1 (satu) buah tempat headset warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa **HENDRA POIYO Alias HENDRA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai seorang istri dan (lima) orang anak yang masih kecil untuk dinafkahi;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA pada hari Minggu Tanggal tanggal 30 April 2023 sekitar Pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pasar Kel. Bunta 1 Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa membeli 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdri. RIA (DPO) yang merupakan kakak kandung terdakwa dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 14.00 wita, saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai bersama beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang mendapat informasi bahwa ada seorang lelaki dan perempuan yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang bertempat tinggal di Kompleks Pasar Kel. Bunta I Kec. Bunta Kab. Banggai, sekitar pukul 14.45 wita, saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bersama anggota

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk



lainnya menuju ke lokasi Kompleks Pasar Kel. Bunta I Kec. Bunta Kab. Banggai, setelah sampai di sebuah rumah saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bertemu dengan terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA yang sedang memperbaiki kendaraan bentor kemudian saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bersama anggota lainnya masuk lalu menghampiri terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA sambil bertanya "MANA TUAN RUMAHNYA?" lalu terdakwa menjawab "SAYA SENDIRI" lalu saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bersama anggota lainnya langsung memperlihatkan Surat Printah Tugas serta menanyakan identitas terdakwa lalu melakukan pemeriksaan serta pengeledahan kepada terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA, lalu salah satu anggota langsung melakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA lalu saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO beserta anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA dan menemukan 1 (satu) buah tempat headset warna hitam yang berisi 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang terletak di belakang dispenser yang diakui terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA adalah milik saudara (kakaknya) yaitu Sdri. RIA, kemudian saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bersama anggota lainnya langsung pergi ke Kantor Mapolres Banggai dengan membawa beberapa barang bukti serta terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2336/NNF/V/2023, tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, NRP 74090810, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor terdapat 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4530 gram diberi nomor barang bukti 4999/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 4999/2023/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA pada hari Minggu Tanggal tanggal 30 April 2023 sekitar Pukul 15:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pasar Kel. Bunta 1 Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa membeli 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdri. RIA (DPO) yang merupakan kakak kandung terdakwa dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 14.00 wita, saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai bersama beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang mendapat informasi bahwa ada seorang lelaki dan perempuan yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang bertempat tinggal di Kompleks Pasar Kel.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunta I Kec. Bunta Kab. Banggai, sekitar pukul 14.45 wita, saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bersama anggota lainnya menuju ke lokasi Kompleks Pasar Kel. Bunta I Kec. Bunta Kab. Banggai, setelah sampai di sebuah rumah saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bertemu dengan terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA yang sedang memperbaiki kendaraan bentor kemudian saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bersama anggota lainnya masuk lalu menghampiri terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA sambil bertanya "MANA TUAN RUMAHNYA?" lalu terdakwa menjawab "SAYA SENDIRI" lalu saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bersama anggota lainnya langsung memperlihatkan Surat Printah Tugas serta menanyakan identitas terdakwa lalu melakukan pemeriksaan serta pengeledahan kepada terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA, lalu salah satu anggota langsung melakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA lalu saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO beserta anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA dan menemukan 1 (satu) buah tempat headset warna hitam yang berisi 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang terletak di belakang dispenser yang diakui terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA adalah milik saudara (kakaknya) yaitu Sdri. RIA, kemudian saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan saksi MUSTAQIM H. NUGROHO bersama anggota lainnya langsung pergi ke Kantor Mapolres Banggai dengan membawa beberapa barang bukti serta terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2336/NNF/V/2023, tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, NRP 74090810, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor terdapat 20 (dua puluh) sachet plastik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4530 gram diberi nomor barang bukti 4999/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 4999/2023/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HENDRA POIYO Alias HENDRA tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustaqim H. Nugroho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pasar Kelurahan Bunta 1 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari dan tempat tersebut, sekitar pukul 12.30 WITA saat itu Saksi bersama beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penangkapan terhadap Saksi Suaib Hunawa Alias Aip di wilayah Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, setelah itu Saksi bersama anggota lainnya kembali melakukan penyelidikan dan dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi masyarakat disebutkan bahwa ada seorang lelaki dan perempuan yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bertempat tinggal di Kompleks Pasar Kelurahan Bunta I Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, dan saat itu juga sekitar pukul 14.45 WITA Saksi bersama anggota lainnya menuju ke lokasi yang dimaksud oleh masyarakat, setelah sampai di sebuah rumah Saksi melihat ada seorang lelaki yang sedang memperbaiki kendaraan bentor lalu saat Saksi bersama anggota lainnya masuk dan menghampiri lelaki tersebut dan saat itulah Saksi bersama anggota lainnya langsung memperlihatkan sprin tugas serta menanyakan identitas lelaki tersebut dan diketahui bernama Hendra Poiyo Alias Hendra, yakni Terdakwa dalam perkara ini, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah itu anggota langsung melakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa ada lagi sekitar 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disampaikan Terdakwa milik Sdri. Ria yang tersimpan di dalam rumah tepatnya di belakang dispenser, kemudian Saksi bersama beberapa anggota langsung masuk ke dalam rumah guna memeriksa dan melakukan pengeledahan di belakang dispenser dan menemukan 1 (satu) buah tempat headset warna hitam yang berisi 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah itu Saksi memanggil masyarakat sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan penangkapan serta pengeledahan di dalam rumah tersebut. Kemudian setelah itu Saksi bersama anggota lainnya langsung pergi dan ke kantor Mapolres Banggai dengan membawa beberapa barang bukti beserta Terdakwa untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudaranya yaitu Sdri. RIA;
- Bahwapada saat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Sdri. RIA sedang tidak berada di tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) buah tempat headset warna Hitam, dan 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 20 (dua puluh) sachet pelastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut 4 (empat) sachet ditemukan tepat di kantong celana bagian sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu lainnya ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam tempat headset warna hitam yang terletak di belakang dispenser;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Suaib Hunawa Alias Aip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu, tanggal 20 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pasar Kelurahan Bunta 1 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari dan tempat tersebut, sebelumnya Saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan sedang menguasai 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, dan setelah ditanya oleh petugas kepolisian, Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdri. Ria, yang mana Sdri. Ria tersebut adalah kakak dari Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian meminta Saksi untuk menunjukkan dimana rumahnya Sdri. Ria. Kemudian petugas kepolisian pergi ke rumah Sdri. Ria dengan menggunakan mobil, dan Saksi pun ikut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke rumah Sdri. Ria tersebut. Sesampainya di rumah Sdri. Ria, petugas kepolisian bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang memperbaiki kendaraan bentor dan tidak lama kemudian beberapa Anggota Kepolisian turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri berbincang-bincang dengan Anggota Kepolisian, dan setelah itu Saksi melihat dari luar beberapa anggota bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan Saksi diperintahkan turun dari dalam mobil bersama salah seorang Anggota Kepolisian, lalu Saksi bersama Anggota Kepolisian tersebut masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa, kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi menunggu di halaman rumah bersama salah seorang Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa bersama beberapa Anggota Kepolisian keluar dari dalam rumah dengan membawa beberapa barang bukti yaitu yang diperlihatkan oleh Anggota Kepolisian kepada Saksi 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat ada sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah tempat headset warna hitam;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening berupa narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dengar dari Terdakwa saat diinterogasi oleh Anggota Kepolisian berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik saudaranya yaitu Sdri. Ria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan kepada Saksi barang berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa, namun Saksi sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan atau alamat Sdri. RIA saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik bening milik Terdakwa yang ditemukan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengedarkan atau menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ang Saksi ketahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening kecil berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah tempat headset warna hitam, barang-barang tersebut Saksi kenal karena merupakan barang yang Saksi lihat setelah penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, di persidangan, telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jahnil Ibrahim Lasupu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 15:00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kompleks Pasar Kelurahan Bunta 1 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang memperbaiki kendaraan bentor bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suaib Hunawa Alias Aip melalui telepon yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Sdri. Ria tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa barang yang dimaksud tersebut, lalu ketika Terdakwa baru ingin pergi ke rumah Sdri. Ria untuk mengambil barang tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba;
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Suaib Hunawa Alias Aip adalah berteman, begitu pula antara Saksi dengan Terdakwa yang merupakan teman yang sering berkumpul bersama;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sempat bertemu dengan Saksi Suaib Hunawa Alias Aip yaitu pada saat Saksi Suaib Hunawa Alias Aip ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2336/NNF/V/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,1230 (dua koma satu dua tiga nol) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.240/RSUD/VIII-2023, tanggal 5 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,1230 (dua koma satu dua tiga nol) gram, positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) buah tempat headset warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dicekik oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat



di depan rumah Terdakwa di Kompleks Pasar Kelurahan Bunta 1, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki kendaraan bentor dengan Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu, kemudian tiba-tiba Saksi Suaib Hunawa Alias Aip menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil sesuatu di balik dispenser di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut adalah barang apa. Kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil barang tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Sat Narkoban Polres Banggai, dan kemudian petugas kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa **“mana tuan rumah?”** dan Terdakwa menjawab **“Iya, saya sendiri”**, lalu beberapa orang tersebut langsung memperlihatkan surat tugas serta memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai, kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh Anggota Kepolisian sehingga beberapa anggota tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diletakan di dalam tempat headset berwarna hitam tepat berada di belakang dispenser kemudian saat itu juga Terdakwa bersama seorang lelaki yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Suaib Hunawa Alias Aip yang sebelumnya telah ditangkap langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Anggota Kepolisian sebanyak 4 (empat) sachet di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan tersebut untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian, namun untuk yang 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Ria;
- Bahwa terhadap 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian di dalam kantong celana Terdakwa tersebut Terdakwa beli dari kakak Terdakwa yaitu Sdri. Ria, namun terhadap 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam tempat headset warna hitam tersebut Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdri. Ria mendapatkannya;

- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Ria tersebut dengan seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Sdri. Ria menaruh atau meletakkan 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditempat headset warna hitam yang disimpan di belakang tempat dispenser sebagaimana yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Ria sudah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah tempat headset warna hitam.
- Bahwa dari 20 (dua puluh) sachet tersebut 4 (empat) sachet plastik ditemukan oleh Anggota Kepolisian tepat di kantong celana bagian sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu kemudian 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu lainnya ditemukan di dalam tempat headset warna hitam tepatnya di belakang dispenser dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banggai serta ketika dilakukan penggeledahan, kakak Terdakwa yaitu Sdri. Ria sudah sudah keluar dari rumah semenjak pagi hari sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan Sdri. Ria saat ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pertama kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Desember tahun 2022 pada saat itu bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa dan sampai dengan terakhir kali sekitar 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat malam tanggal 28 April 2023 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 20 (dua puluh) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 20 (dua puluh) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian sabu ditaruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa manfaat dari Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa bisa merasakan tubuh Terdakwa fit dan hilang rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bermula saat petugas kepolisian dari Sat Res Narkoban Polres Banggai mendapatkan informasi dari Saksi Suaib Hunawa Alias Aip bahwa Saksi Suaib Hunawa Alias Aip mendapatkan narkoba dari seseorang yang bernama Sdri. Ria, dan kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Suaib Hunawa dimana rumah Sdri. Ria tersebut. Kemudian Saksi Suaib Hunawa Alias Aip memberitahukan kepada petugas kepolisian alamat rumah dari pada Sdri. Ria tersebut, yakni di Kompleks Pasar Kelurahan Bunta 1 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Kemudian petugas kepolisian mendatangi rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, saat itu Terdakwa sedang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki kendaraan bentor bersama Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu di rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banggai menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa **“mana tuan rumah?”** dan Terdakwa menjawab **“Iya, saya sendiri”**, lalu Petugas Kepolisian langsung memperlihatkan surat tugas serta memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai, kemudian Petugas Kepolisian tersebut langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh Anggota Kepolisian sehingga beberapa anggota tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan di dalam tempat headset berwarna hitam tepat berada di belakang dispenser kemudian saat itu juga Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celananya adalah benar milik Terdakwa, yang tadinya mau dipakai sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam tempat headset, yang ditemukan di belakang dispenser di dalam rumah Terdakwa, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik kakak Terdakwa yang bernama Ria;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2336/NNF/V/2023 tanggal 6 Juni 2023, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,1230 (dua koma satu dua tiga nol) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:



445.B/06.01.240/RSUD/VIII-2023, tanggal 5 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis amphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Hendra Poiyo Alias Hendra** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **memiliki** atau **menyimpan** atau **menguasai** atau **menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah segala jenis zat yang di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sebagai Narkotika Golongan I yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bermula saat petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari Saksi Suaib Hunawa Alias Aip bahwa Saksi Suaib Hunawa Alias Aip mendapatkan narkotika dari seseorang yang bernama Sdri. Ria, dan kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Suaib Hunawa dimana rumah Sdri. Ria tersebut. Kemudian Saksi Suaib Hunawa Alias Aip memberitahukan kepada petugas kepolisian alamat rumah dari pada Sdri. Ria tersebut, yakni di Kompleks Pasar Kelurahan Bunta 1 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Kemudian petugas kepolisian mendatangi rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, saat itu Terdakwa sedang memperbaiki kendaraan bentor bersama Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu di rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banggai menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa **"mana tuan rumah?"** dan Terdakwa menjawab **"Iya, saya sendiri"**, lalu Petugas Kepolisian langsung memperlihatkan surat tugas serta memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai, kemudian Petugas Kepolisian tersebut langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh Anggota Kepolisian sehingga beberapa anggota tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan di dalam tempat headset berwarna hitam tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang dispenser kemudian saat itu juga Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celananya adalah benar milik Terdakwa, yang tadinya mau dipakai sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam tempat headset, yang ditemukan di belakang dispenser di dalam rumah Terdakwa, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik kakak Terdakwa yang bernama Ria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2336/NNF/V/2023 tanggal 6 Juni 2023, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,1230 (dua koma satu dua tiga nol) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.240/RSUD/VIII-2023, tanggal 5 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, walaupun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam tempat headset, yang ditemukan di belakang dispenser di dalam rumah Terdakwa adalah miliknya serta Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, namun oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang ditemukan di kantong celananya adalah benar milik Terdakwa, yang mana barang tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdri. Ria, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdri. Ria memiliki narkoba jenis sabu yang mana termasuk barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang yang tersimpan di dalam tempat headset yang ditemukan di belakang dispenser, namun oleh karena Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu hanya mengetahui peristiwa pada waktu Terdakwa ditangkap saja, dan Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba di kantong celananya dan Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu tidak juga mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu tidak mengetahui banyak mengenai profil Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang yang tersimpan di dalam tempat headset yang ditemukan di belakang dispenser tersebut merupakan keterangan yang Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu dapatkan dari keterangan Terdakwa sendiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan dari Saksi Jahnil Ibrahim Lasupu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui jika Sdri. Ria memiliki narkoba jenis sabu yang mana termasuk barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dan barang-barang tersebut ditemukan di dalam rumah yang juga ditinggali oleh Terdakwa, serta dengan adanya keadaan dimana Terdakwa adalah adik dari Sdri. Ria serta Terdakwa juga sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdri. Ria, maka timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Sdr. Ria mempercayai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa barang bukti barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah barang kepunyaan dari Sdri. Ria yang dititipkan kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa selain **menguasai** 4 (empat) sachet narkoba yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, Terdakwa juga lah yang **menguasai** barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2336/NNF/V/2023 tanggal 6 Juni 2023, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,1230 (dua koma satu dua tiga nol) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menguasai Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berbentuk kristal bening dan bukannya berbentuk tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau **melawan hukum** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **tanpa hak atau melawan hukum** menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,1230 (dua koma satu dua tiga nol) gram, positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) buah tempat headset warna hitam.

adalah alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana serta barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa bukanlah miliknya sendiri melainkan barang titipan orang lain yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Poiyo Alias Hendra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,1230 (dua koma satu dua tiga nol) gram, positif mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) buah tempat headset warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Hendra Poltak Tafonao, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.